



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- ~~585~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 - 2044

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 - 2043;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

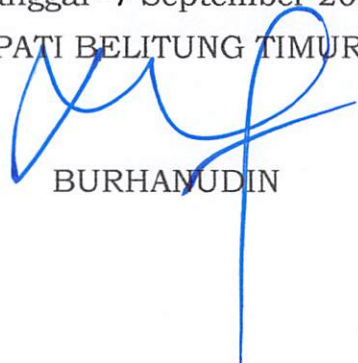
- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 - 2044.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 - 2044, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 – 2044;
 - b. mencermati perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. melaksanakan sosialisasi atau uji publik kepada masyarakat terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2044;
 - d. mengadakan evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Belitung Timur.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
2023 - 2043

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Belitung Timur
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur
6.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Belitung Timur b. Kepala Badan Perencanaan Prmbangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur d. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur e. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur f. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur g. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur h. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur i. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur k. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur l. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur m. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur n. Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur o. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN